



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 130/Pid.B/2017 /PN.Pga

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PIRKO MULIANTO Bin SUDARHAN**  
Tempat lahir : Pagar Alam.  
Umur / tanggal lahir : 34 tahun/ 10 Februari 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pagardin Rt/Rw 08/03 Kel. Pagar Wangi  
Kec.Dempo Utara Kota Pagar Alam.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan SWasta

### **Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :**

1. Penyidik tanggal 6 September 2017 No. Sp.Han/27/IX/2017/ ResKrim sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 20 September 2017 Nomor : TH-51/N.6.15.6/Euh.1/09/2017 sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Nopember2017
3. Penuntut Umum tanggal tanggal 31 Oktober 2017 No.Print- TH-59/N.6.15.6/Epp.2/10/2017. Sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017.
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 8 Nopember 2017 Nomor : 123/Pen.Pid/2017/PN.Pga sejak tanggal 8 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 29 Nopember 2017 Nomor : 123/Pen.Pid/2017/PN.Pga sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan secara tegas dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

### **PENGADILAN NEGERI** Tersebut:

- Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 8 Nopember 2017 Nomor: 130/Pid.B/2017/PN.Pga, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 8 Nopember 2017 Nomor: 130/Pid.B/2017/PN.Pga tentang penetapan hari sidang;

- Setelah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan.
- Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum dalam sidang tanggal 12 Desember 2017 yang pada pokoknya berpendapat bahwa tindak pidana yang didakwakannya kepada terdakwa sebagai mana didakwakan melanggar Pasal 378 KUHP telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **PIRKO MULIANTO BIN SUDARHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar **Kedua Pasal 378 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PIRKO MULIANTO BIN SUDARHAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan tulisan Pagar Alam 16 September 2016 saya yang bertanda tangan dibawah ini pihak ke I (satu) Nama : RECHI YUYUN DIANA Alamat : Mekar Alam Pekerjaan Wiraswasta disebut pihak ke I (satu) bahwa saya benar telah meminjamkan emas 24 karat sebesar 2 suku emas yang berbentuk kalung kepada saudara Nama : PIRKO MULIANTO tempat tanggal lahir : Pagar Alam 10-02-1983 Alamat Pagar Din disebutkan pihak ke II (dua) yang saya akan ambil pada tanggal 16 Oktober 2016 demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya ditanda tangani kedua belah pihak tertera dengan nama disebutkan Pihak ke I (satu) RECHI YUYUN DIANA dan pihak II (dua) PIRKO MILIANTO BIN SUDARHAN.

**Terlampir dalam berkas perkara .**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa **PIRKO MULIANTO BIN SUDARHAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).
- Telah pula memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Surat Dakwaan tertanggal 31 Oktober 2017 yang isinya sebagai berikut:

## KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa PIRKO MULIANTO BIN SUDARHAN pada tanggal 16 September 2016 dan tanggal 18 September 2016 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Mekar Alam Gang Pelangi IV Kel. Pagar Alam Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:---

- Berawal pada tanggal 16 September 2016 Terdakwa dan Saksi Desi mendatangi rumah Saksi Rechi yang berada di Mekar Alam Gang Pelangi IV Kel. Pagar Alam Kota Pagar Alam, setibanya di rumah Saksi Rechi selanjutnya Terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Rechi dan menyakinkan Saksi Rechi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, merasa kasihan dan karena tidak mempunyai uang tunai, selanjutnya Saksi Rechi mengajak Saksi Desi untuk menjualkan 1 (satu) suku emas 24 karat berupa cincin milik Saksi ke toko emas ASIA, setelah menjualkan emas tersebut selanjutnya Saksi Rechi dan Saksi Desi pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan emas tersebut kepada Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 18 September 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi Desi datang lagi ke rumah Saksi Rechi dengan tujuan untuk kembali meminjam uang kepada Saksi Rechi dengan alasan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan dicari orang yang hendak menagih hutang kepada Terdakwa, Saksi Rechi yang iba lalu mengajak Saksi Desi pergi ke toko emas dan menjualkan 1 (satu) suku emas 24 karat milik Saksi Rechi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah menyerahkan uang tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian dimana pada isinya dinyatakan bahwa dalam tempo waktu 2 (dua) Bulan Terdakwa akan mengembalikan pinjamannya dalam bentuk 2 (dua) suku emas 24 karat yang juga turut disaksikan oleh Saksi Leni, dan setelah menunggu beberapa lama dan Terdakwa tidak juga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan pinjaman tersebut, selanjutnya Saksi Rechi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian resort pagar alam, hingga Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi RECHI YUYUN DIANA BINTI WATON mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**-----

### ATAU

#### KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa PIRKO MULIANTO BIN SUDARHAN pada tanggal 16 September 2016 dan tanggal 18 September 2016 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan September tahun 2016, bertempat di Mekar Alam Gang Pelangi IV Kel. Pagar Alam Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada tanggal 16 September 2016 Terdakwa dan Saksi Desi mendatangi rumah Saksi Rechi yang berada di Mekar Alam Gang Pelangi IV Kel. Pagar Alam Kota Pagar Alam, setibanya di rumah Saksi Rechi selanjutnya Terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Rechi dan menyakinkan Saksi Rechi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, merasa kasihan dan karena tidak mempunyai uang tunai, selanjutnya Saksi Rechi mengajak Saksi Desi untuk menjualkan 1 (satu) suku emas 24 karet berupa cincin milik Saksi ke toko emas ASIA, setelah menjualkan emas tersebut selanjutnya Saksi Rechi dan Saksi Desi pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan emas tersebut kepada Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 18 September 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi Desi datang lagi kerumah Saksi Rechi dengan tujuan untuk kembali meminjam uang kepada Saksi Rechi dengan alasan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan dicari orang yang hendak menagih hutang kepada Terdakwa, Saksi Rechi yang iba lalu mengajak Saksi Desi pergi ke toko emas dan menjualkan 1 (satu) suku emas 24 karat milik Saksi Rechi seharga Rp.3.000.000,- (tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), setelah menyerahkan uang tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian dimana pada isinya dinyatakan bahwa dalam tempo waktu 2 (dua) Bulan Terdakwa akan mengembalikan pinjamannya dalam bentuk 2 (dua) suku emas 24 karat yang juga turut disaksikan oleh Saksi Leni, dan setelah menunggu beberapa lama dan Terdakwa tidak juga mengembalikan pinjaman tersebut, selanjutnya Saksi Rechi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian resort pagar alam, hingga Terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi RECHI YUYUN DIANA BINTI WATON mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

### **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan tulisan Pagar Alam 16 September 2016 saya yang bertanda tangan dibawah ini pihak ke I (satu) Nama : RECHI YUYUN DIANA Alamat : Mekar Alam Pekerjaan Wiraswasta disebut pihak ke I (satu) bahwa saya benar telah meminjamkan emas 24 karat sebesar 2 suku emas yang berbentuk kalung kepada saudara Nama : PIRKO MULIANTO tempat tanggal lahir : Pagar Alam 10-02-1983 Alamat Pagar Din disebutkan pihak ke II (dua) yang saya akan ambil pada tanggal 16 Oktober 2016 demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya ditanda tangani kedua belah pihak tertera dengan nama disebutkan Pihak ke I (satu) RECHI YUYUN DIANA dan pihak II (dua) PIRKO MILIANTO BIN SUDARHAN.

Menimbang, bahwadalam sidang telah didengar keterangan saksi saksi sebagai berikut:

#### **1. Saksi RECHI YUYUN DIANA BINTI WATON, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:**

- Bahwa benar emas tersebut adalah milik Sdr. Mila (teman saksi) yang sebelumnya menitipkan emas 2 (dua) suku emas 24 karet berupa cincin dan kalung kepada Saksi, dan Saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan emas tersebut kepada Terdakwa atas persetujuan dari Sdr. Mila.

- Bahwa benar pada tanggal 16 September 2016 Terdakwa dan Saksi Desi mendatangi rumah Saksi yang berada di Mekar Alam Gang Pelangi IV Kel. Pagar Alam Kota Pagar Alam, setibanya di rumah Saksi Rechi selanjutnya Terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi dan menyakinkan Saksi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, merasa kasihan dan karena tidak mempunyai uang tunai, selanjutnya Saksi yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Sdr. Mila (teman Saksi) mengingat emas tersebut merupakan milik Sdr. Mila mengajak Saksi Desi untuk menjualkan 1 (satu) suku emas 24 karat berupa cincin milik Saksi ke toko emas ASIA, setelah menjualkan emas tersebut selanjutnya Saksi dan Saksi Desi pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan emas tersebut kepada Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 18 September 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi Desi datang lagi kerumah Saksi dengan tujuan untuk kembali meminjam uang kepada Saksi dengan alasan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan dicari orang yang hendak menagih hutang kepada Terdakwa, Saksi Rechi yang iba lalu mengajak Saksi Desi pergi ke toko emas dan menjualkan 1 (satu) suku emas 24 karat milik Sdr. Mila seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah menyerahkan uang tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian dimana pada isinya dinyatakan bahwa dalam tempo waktu 2 (dua) Bulan Terdakwa akan mengembalikan pinjamannya dalam bentuk 2 (dua) suku emas 24 karat yang juga turut disaksikan oleh Saksi Leni, dan setelah menunggu beberapa lama dan Terdakwa tidak juga mengembalikan pinjaman tersebut.
- Bahwa benar Saksi sudah berkali-kali menagih kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu berdalih sedang tidak ada uang, sehingga hingga saat ini belum juga mengembalikan emas 2 suku tersebut.
- Bahwa benar Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Mila yang dalam hal ini diwakilkan kepada Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **DESI SEFTIANI BINTI WAGIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi merupakan mantan isteri dari Terdakwa.
- Bahwa benar pada tanggal 16 September 2016 Saksi bersama dengan Terdakwa datang kerumah Saksi Rechi yang berada di Mekar Alam Gang Pelangi IV Kel. Pagar Alam Kota Pagar Alam untuk meminjam uang, sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Saksi Rechi dan menyakinkannya bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, merasa kasihan dan karena tidak mempunyai uang tunai, selanjutnya Saksi Rechi yang sebelumnya telah mendapat persetujuan Sdr. Mila (teman Saksi) mengingat emas tersebut merupakan milik Sdr. Mila mengajak Saksi Desi untuk menjualkan 1 (satu) suku emas 24 karet berupa cincin milik Sdr. Mila ke toko emas ASIA, setelah menjualkan emas tersebut selanjutnya Saksi Rechi dan Saksi Desi pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan emas tersebut kepada Terdakwa.

- Kemudian pada tanggal 18 September 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi datang lagi kerumah Saksi Rechi dengan tujuan untuk kembali meminjam uang kepada Saksi Rechi dengan alasan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan dicari orang yang hendak menagih hutang kepada Terdakwa, Saksi Rechi yang iba lalu mengajak Saksi pergi ke toko emas dan menjualkan 1 (satu) suku emas 24 karat milik Sdr. Mila seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah menyerahkan uang tersebut selanjutnya Saksi meminta Saksi Rechi dan Terdakwa membuat surat perjanjian dimana pada isinya dinyatakan bahwa dalam tempo waktu 2 (dua) Bulan Terdakwa akan mengembalikan pinjamannya dalam bentuk 2 (dua) suku emas 24 karat yang juga turut disaksikan oleh Saksi Leni, dan setelah menunggu beberapa lama dan Terdakwa tidak juga mengembalikan pinjaman tersebut.
- Bahwa benar Saksi Rechi tergerak untuk menyerahkan uang tersebut karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu dan Terdakwa beralasan bahwa sudah 1 (satu) bulan Terdakwa dicari orang yang menagih hutang kepada Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **LENY AGUSTINA BINTI SUWANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 Saksi datang kerumah kontrakkan Saksi Rechi yang berada di Mekar Alam Gang Pelangi IV Kel. Pagar Alam Kota Pagar Alam, pada saat tiba dirumah Saksi Rechi ternyata Terdakwa telah ada dirumah Saksi Rechi, selanjutnya Saksi Rechi menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa meminjam 2 suku emas 24 karat milik Sdr. Mila yang dikuasakan kepada Saksi Rechi senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Saksi Rechi dan Terdakwa telah menyepakati bahwa Terdakwa akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam bentuk 2 suku emas yang kemudian dituangkan kedalam perjanjian yang kemudian ditulis oleh Saksi setelah sebelumnya menyalin tulisan Saksi Rechi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Sdr. Mila yang dalam hal ini diwakilkan kepada Saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Jumadi Ardiansyah Als Jum Bin Tugiman dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 16 September 2016 Terdakwa dan Saksi Desi mendatangi rumah Saksi Rechi yang berada di Mekar Alam Gang Pelangi IV Kel. Pagar Alam Kota Pagar Alam, setibanya di rumah Saksi Rechi selanjutnya Terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Rechi dan menyakinkan Saksi Rechi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, merasa kasihan dan karena tidak mempunyai uang tunai, selanjutnya Saksi Rechi mengajak Saksi Desi untuk menjualkan 1 (satu) suku emas 24 karat berupa cincin milik Saksi ke toko emas ASIA, setelah menjualkan emas tersebut selanjutnya Saksi Rechi dan Saksi Desi pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan emas tersebut kepada Terdakwa.
- Kemudian pada tanggal 18 September 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi Desi datang lagi ke rumah Saksi Rechi dengan tujuan untuk kembali meminjam uang kepada Saksi Rechi dengan alasan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan dicari orang yang hendak menagih hutang kepada Terdakwa, Saksi Rechi yang iba lalu mengajak Saksi Desi pergi ke toko emas dan menjualkan 1 (satu) suku emas 24 karat milik Saksi Rechi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah menyerahkan uang tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian dimana pada isinya dinyatakan bahwa dalam tempo waktu 2 (dua) Bulan Terdakwa akan mengembalikan pinjamannya dalam bentuk 2 (dua) suku emas 24 karat yang juga turut disaksikan oleh Saksi Leni.
- Bahwa benar Saksi Rechi tergerak untuk menyerahkan uang tersebut karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu dan Terdakwa beralasan bahwa sudah 1 (satu) bulan Terdakwa dicari orang yang menagih hutang kepada Terdakwa.
- Bahwa benar uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pertama kali Terdakwa pinjam kepada Saksi Rechi Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang, sedang uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa pinjam kedua kalinya Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kepada Saksi Rechi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan tulisan Pagar Alam 16 September 2016 saya yang bertanda tangan dibawah ini pihak ke I (satu) Nama : RECHI YUYUN DIANA Alamat : Mekar Alam Pekerjaan Wiraswasta disebut pihak ke I (satu) bahwa saya benar telah meminjamkan emas 24 karat sebesar 2 suku emas yang berbentuk kalung kepada saudara Nama : PIRKO MULIANTO tempat tanggal lahir : Pagar Alam 10-02-1983 Alamat Pagar Din disebutkan pihak ke II (dua) yang saya akan ambil pada tanggal 16 Oktober 2016 demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya ditanda tangani kedua belah pihak tertera dengan nama disebutkan Pihak ke I (satu) RECHI YUYUN DIANA dan pihak II (dua) PIRKO MILIANTO BIN SUDARHAN.

yang merupakan suatu perjanjian terdakwa dengan saksi Rechi Yuyun Diana pada saat melakukan perbuatannya;

dimana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya sebagaimana di atur dalam Pasal 181 KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 September 2016 Terdakwa dan Saksi Desi mendatangi rumah Saksi Rechi yang berada di Mekar Alam Gang Pelangi IV Kel. Pagar Alam Kota Pagar Alam, setibanya di rumah Saksi Rechi selanjutnya Terdakwa mengutarakan niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Rechi dan menyakinkan Saksi Rechi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, merasa kasihan dan karena tidak mempunyai uang tunai, selanjutnya Saksi Rechi mengajak Saksi Desi untuk menjualkan 1 (satu) suku emas 24 karek berupa cincin milik Saksi ke toko emas ASIA, setelah menjualkan emas tersebut selanjutnya Saksi Rechi dan Saksi Desi pulang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)  
hasil penjualan emas tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 18 September 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi Desi datang lagi kerumah Saksi Rechi dengan tujuan untuk kembali meminjam uang kepada Saksi Rechi dengan alasan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan dicari orang yang hendak menagih hutang kepada Terdakwa, Saksi Rechi yang iba lalu mengajak Saksi Desi pergi ke toko emas dan menjualkan 1 (satu) suku emas 24 karat milik Saksi Rechi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah menyerahkan uang tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian dimana pada isinya dinyatakan bahwa dalam tempo waktu 2 (dua) Bulan Terdakwa akan mengembalikan pinjamannya dalam bentuk 2 (dua) suku emas 24 karat yang juga turut disaksikan oleh Saksi Leni.
- Bahwa benar Saksi Rechi tergerak untuk menyerahkan uang tersebut karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu dan Terdakwa beralasan bahwa sudah 1 (satu) bulan Terdakwa dicari orang yang menagih hutang kepada Terdakwa.
- uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang pertama kali Terdakwa pinjam kepada Saksi Rechi Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang, sedang uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang Terdakwa pinjam kedua kalinya Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 372 KUHP Atau Kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur yang harus dibuktikan adalah unsur yang terdapat dalam pasal 378 KUHP yaitu:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;*

## **Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :**

Bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **PIRKO MULIANTO BIN SUDARHAN** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal’afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa **PIRKO MULIANTO BIN SUDARHAN** jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal’afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya.

*Dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

## **Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” :**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan keterangan Saksi Rechi, Saksi Desi, Saksi Leny, maupun keterangan Terdakwa, bahwa benar pada tanggal 16 September 2016 Terdakwa dan Saksi Desi mendatangi rumah Saksi Rechi yang berada di Mekar Alam Gang Pelangi IV Kel. Pagar Alam Kota Pagar Alam, setibanya di rumah Saksi Rechi selanjutnya Terdakwa mengutarakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

niatnya untuk meminjam uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Saksi Rechi dan menyakinkan Saksi Rechi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) minggu, merasa kasihan dan karena tidak mempunyai uang tunai, selanjutnya Saksi Rechi mengajak Saksi Desi untuk menjualkan 1 (satu) suku emas 24 karet berupa cincin milik Saksi ke toko emas ASIA, setelah menjualkan emas tersebut selanjutnya Saksi Rechi dan Saksi Desi pulang dan menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) hasil penjualan emas tersebut kepada Terdakwa.

Kemudian pada tanggal 18 September 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi Desi datang lagi kerumah Saksi Rechi dengan tujuan untuk kembali meminjam uang kepada Saksi Rechi dengan alasan bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan dicari orang yang hendak menagih hutang kepada Terdakwa, Saksi Rechi yang iba lalu mengajak Saksi Desi pergi ke toko emas dan menjualkan 1 (satu) suku emas 24 karat milik Saksi Rechi seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah menyerahkan uang tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa membuat surat perjanjian dimana pada isinya dinyatakan bahwa dalam tempo waktu 2 (dua) Bulan Terdakwa akan mengembalikan pinjamannya dalam bentuk 2 (dua) suku emas 24 karat yang juga turut disaksikan oleh Saksi Leni.

Menimbang, dengan demikian “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka Dakwaan Kesatu Pasal 372 KUHP tidak perlu kami buktikan lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dalam persidangan dihubungkan dengan unsur – unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis telah sependapat dengan dakwaan serta isi tuntutan yang telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat semua unsur dakwaan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung menurut hemat Majelis pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana baik berupa alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sehingga Majelis menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, maka atas kesalahannya kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai mengajukan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan tulisan Pagar Alam 16 September 2016 saya yang bertanda tangan dibawah ini pihak ke I (satu) Nama : RECHI YUYUN DIANA Alamat : Mekar Alam Pekerjaan Wiraswasta disebut pihak ke I (satu) bahwa saya benar telah meminjamkan emas 24 karat sebesar 2 suku emas yang berbentuk kalung kepada saudara Nama : PIRKO MULIANTO tempat tanggal lahir : Pagar Alam 10-02-1983 Alamat Pagar Din disebutkan pihak ke II (dua) yang saya akan ambil pada tanggal 16 Oktober 2016 demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya ditanda tangani kedua belah pihak tertera dengan nama disebutkan Pihak ke I (satu) RECHI YUYUN DIANA dan pihak II (dua) PIRKO MILIANTO BIN SUDARHAN..

yang merupakan hasil perjanjian antara terdakwa dengan saksi Rechi Yuyun Diana tetap terlampir dalam berkas perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PIRKO MULIANTO Bin SUDARWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan tulisan Pagar Alam 16 September 2016 saya yang bertanda tangan dibawah ini pihak ke I (satu) Nama : RECHI YUYUN DIANA Alamat : Mekar Alam Pekerjaan Wiraswasta disebut pihak ke I (satu) bahwa saya benar telah meminjamkan emas 24 karat sebesar 2 suku emas yang berbentuk kalung kepada saudara Nama : PIRKO MULIANTO tempat tanggal lahir : Pagar Alam 10-02-1983 Alamat Pagar Din disebutkan pihak ke II (dua) yang saya akan ambil pada tanggal 16 Oktober 2016 demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya ditanda tangani kedua belah pihak tertera dengan nama disebutkan Pihak ke I (satu) RECHI YUYUN DIANA dan pihak II (dua) PIRKO MILIANTO BIN SUDARHAN.

**Terlampir dalam berkas perkara ini**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari **SELASA** tanggal **9 Januari 2018**, oleh **DONY DORTMUND, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUNG HARTATO, SH, MH** dan **M.ALWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **10 Januari 2018** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ARMEN, A.Md.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh **DIAN PUSPITASARI, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**AGUNG HARTATO, SH, MH.**

**DONY DORTMUND, S.H.,M.H.**

**M.ALWI, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**ARMEN, A.Md**